



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Stadion Selatan No. 1 Telp. 415813, 318846, 446038, 319421 Semarang

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/003973. / 1997.

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN / KOTAMADIA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : 1. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kotamadia Daerah Tingkat II **Semarang**
tanggal **25 Februari 1995** Nomor **421.2 / 29**
perihal **Pendirian SDN Kedungmundu 05 Kecamatan Tembalang.**
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengem-
bangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat dan anggota umat manusia, serta
mempersiapkan peserta didik, perlu adanya pendidikan dasar;
b. bahwa permohonan pendirian Sekolah Dasar di ~~Kabupaten~~ / Kotamadia Daerah Tingkat II
Semarang sebagaimana
dimaksud dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diatas, telah me-
penuhi persyaratan yang telah ditentukan;
c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu memberikan ijin Pendirian Sekolah Dasar
dimaksud dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan
sebagian dari urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan kepada Propinsi-propinsi ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981
tentang Susunan Organisasi Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Kakanwil Depdikbud tanggal **23 Agustus 1996**
Nomor **1060 / 103.g / R. 96**

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Pembaharuan Surat Keputusan Sekolah Dasar yang data-datanya sebagaimana
tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : S E M A R A N G

Pada tanggal : 11 - Juli - 1997.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH



SLAMET HARYANTO, BA.
NIP. 010 044 077.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

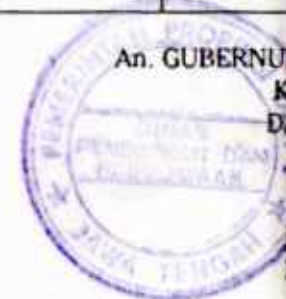
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Assiten Kesejahteraan Sosial Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah ;
9. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
10. Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
12. ~~Bupati~~ / Walikota / Wali Kotamadya Dati II **Semarang.**
13. **Kepala Dinas P dan K Kodis Dati II Semarang.**
14. **Pertinggal.**

TANGGAL : 11 Juli 1997
NOMOR : 421-2/003972

**DAFTAR PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN / KOTAMADIA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

No.	NAMA PENDIRI	NAMA SEKOLAH DASAR	BERTEMPAT DI DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pemerinta Daerah Tingkat II Kedia Semarang. —————	SDN. Kedungauandu 05.	Kedungauandu.	Tembalang.	Pendirian .

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH



BLAMET HARYANTO, BA.
NIP. 010 044 077.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADIA SEMARANG

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 412180

SEMARANG 50234

Nomor : 656 /IO3.33/I.96
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pendirian
SD Negeri Kedungmundu 05

18 Maret 1996

Yth : Kepala Dinas P dan K Kotamadia Semarang
Jl. Dr. Cipto No. 115
di
S E M A R A N G

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 421.2/1043 tanggal 6 Nopember 1995.
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Tembalang No : 503/IO3.33.13/J.1995 tanggal 17 Oktober 1995
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Semarang Tembalang No:425.1/977 tanggal 17 Oktober 1995.

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah **Negeri** yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : SD NEGERI KEDUNGUMUNDU 05
 - 1.2. Lokasi Sekolah
 - 1.2.1. Alamat : Jl. Taman Sambiroto Asri Semarang
 - 1.2.2. Kecamatan : Semarang Tembalang
 - 1.2.3. Kotamadia : Semarang
2. Sekolah tersebut di ijinakan untuk membuka kelas kelas yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 1996/1997.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Andi Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Kantor Depdikbud
Kotamadia Semarang



SOEKARDI

/ BIP 330 340 674

Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
2. Ka. Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Ka. Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Walikota KDH Tk. II Semarang
4. Ka. Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
5. Camat Semarang Gajah Mungkur Tembalang
6. Ka. Kandepdikbudcam Semarang Tembalang
7. Ka. Cabang Dinas P dan K Kec. Semarang Tembalang
- 8. Ka. SD Negeri Kedungmundu 05



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang ☒ 50235 Telp. 8412180, Fax. 5317752

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 420 / 1610

TENTANG PENGGANTIAN NAMA SEKOLAH DASAR

MEMBACA

1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tembalang..
No. 425 / 125
2. Berita Acara Penggantian Nama Sekolah Dasar Negeri
- Redungmudu 05, tanggal, 27 Agustus 2003
- Nomor : 420/221

MENIMBANG

- : a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri lama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini perlu adanya penyesuaian nama sesuai dengan pemetaan Kecamatan dan kelurahan yang baru
- b. Oleh karena itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Semarang, tentang Penggantian nama Sekolah Dasar Negeri tersebut.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI. Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan diwilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonoigiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 02 tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2001 tentang tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Terhitung mulai tanggal2 Juni 2003..... Sekolah Dasar Negeri yang lama diganti menjadi Sekolah Dasar Negeri yang Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini akan diubah/dibetulkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan : **SEMARANG**

Pada Tanggal : 2 Juni 2003

An. **WALIKOTA SEMARANG**
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang



Drs. H. SUJOKO
NIP. 010 111 195

TEMBUSAN : DISAMPAIKAN KEPADA

1. Walikota Semarang;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemberdayaan BUMN dan Aset Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Semarang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Sosial Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
7. Kepala Bagian, Sub Dinas dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
9. Arsip.

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 420/1610

TANGGAL : 2 Juni 2003

TENTANG : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR

KECAMATAN : TEMBALANG

NO	NAMA SEKOLAH			KELURAHAN
	LAMA	NSS	BARU	
1.	SDN Kedungmundu 01		SDN Sambiroto 01	Sambiroto
2.	SDN Kedungmundu 02		SDN Sambiroto 02	Sambiroto
3.	SDN Kedungmundu 03		SDN Sambiroto 03	Sambiroto
4.	SDN Kedungmundu 05		SDN Sambiroto 04	Sambiroto
5.	SDN Rogojembangan 01		SDN Tandang 01	Tandang
6.	SDN Rogojembangan 02		SDN Tandang 02	Tandang
7.	SDN Rogojembangan 03		SDN Tandang 03	Tandang
8.	SDN Taman Kinibalu 01		SDN Tandang 04	Tandang
9.	SDN Taman Kinibalu 02		SDN Tandang 05	Tandang
10.	SDN Delikrejo 01		SDN Tandang 06	Tandang
11.	SDN Delikrejo 02		SDN Tandang 07	Tandang
12.	SDN Kedungmundu 04		SDN Tandang 08	Tandang
13.	SDN Sawi 01		SDN Sendangguwo 01	Sendangguwo
14.	SDN Sawi 02		SDN Sendangguwo 02	Sendangguwo
15.	SDN Sendangguwo 04		SDN Sendangguwo 03	Sendangguwo
16.	SDN Gemah 02		SDN Kedungmundu 01	Kedungmundu

**An.WALIKOTA SEMARANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**



Drs. H. SUJOKO
NIP. 010 111 195



KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 420 / 4610

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI

DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka elisensi dan efektifitas kegiatan peningkatan pembinaan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu pendidikan di Kota Semarang, maka dipandang perlu diadakan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang ang disesuaikan dengan nama Kelurahan setempat.
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penetapan kecamatan di Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2007 Nomor 5 seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2008, Nomor 12 Seri E);
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.

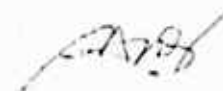
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Perubahan nama-nama Sekolah Dasar yang disesuaikan dengan nama kelurahan setempat, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Pemberian wewenang kepada masing-masing Sekolah, untuk melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan nama Sekolah yang baru, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan/kekurangan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan.
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 25 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Drs. H. AKHMAT ZAENURI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611201 198503 1 011

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Pembinaan TK dan SD, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Semarang;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Sosial Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
9. Sekretaris, Kepala Bidang dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
10. Kepala UPTD Pendidikan Kota Semarang;
11. Kepala Sekolah Dasar Negeri se Kota Semarang;
12. Arsip.

	NAMA SDN (LAMA)	NO	NAMA SDN (BARU)	ALAMAT	KECAMATAN
315	SD Tandang 05	232	SD Tandang 02	Jl. Taman Kinibalu	Tembalang
316	SD Tandang 06	234	SD Tandang 03	Jl. Ngemplak Buntu Rt 1/IX	Tembalang
317	SD Tandang 08	235	SD Tandang 04	Jl. Kaba Raya No. 1	Tembalang
318	SD Sambiroto 01	236	SD Sambiroto 01	Jl. Delik Rejo Rt 10 / XI	Tembalang
319	SD Sambiroto 02				
320	SD Sendangguwo 01	237	SD Sendangguwo 01	Jl. Sawi	Tembalang
321	SD Sendangguwo 02				
322	SD Sendangguwo 03	238	SD Sendangguwo 02	Jl. Sendangguwo Selatan	Tembalang
323	SD Kedungmundu 01	239	SD Kedungmundu	Jl. Amposari Raya No. 3	Tembalang
324	SD Sambiroto 03	240	SD Sambiroto 02	Jl. Tmn Sambiroto Asri Brt	Tembalang
325	SD Sambiroto 04	241	SD Sambiroto 03	Jl. Nilam I/12	Tembalang
326	SD Sendangmulyo 01	242	SD Sendangmulyo 01	Jl. Sendangmulyo Raya	Tembalang
327	SD Sendangmulyo 02	243	SD Sendangmulyo 02	Jl. Klipang Raya No. 2	Tembalang
328	SD Sendangmulyo 03	244	SD Sendangmulyo 03	Jl. Ketileng Indah Raya I/2A	Tembalang
329	SD Sendangmulyo 04				
330	SD Sendangmulyo 05	245	SD Sendangmulyo 04	Jl. Sendangmulyo Raya	Tembalang
331	SD Rowosari 01	246	SD Rowosari 01	Jl. Pengkol No. 1	Tembalang
332	SD Rowosari 03				
333	SD Rowosari 02	247	SD Rowosari 02	Jl. Rowosari Krajan Rt 3 / II	Tembalang
334	SD Bertafat Internasional	248	SD Bertafat Internasional	Jl. Klipang Raya	Tembalang
335	SD Tembalang 02	249	SD Tembalang	Jl. Jatimulyo No. 4	Tembalang
336	SD Bulusan 01	250	SD Bulusan	Jl. Bulusan Selatan Raya	Tembalang
337	SD Bulusan 02				
338	SD Mangunharjo	251	SD Mangunharjo	Jl. Mangunharjo II / 8	Tembalang
339	SD Meteseh	252	SD Meteseh	Jl. Bukit Kencana Jaya	Tembalang
340	SD Kramas 01	253	SD Kramas	Jl. Mulawarman No. 29	Tembalang
341	SD Kalicari 01	254	SD Kalicari 01	Jl. Supriyadi	Pedurungan
342	SD Kalicari 04	255	SD Kalicari 02	Jl. Sendangsari Utara Raya 14	Pedurungan
343	SD Kalicari 05	256	SD Kalicari 03	Jl. Supriyadi No 01	Pedurungan
344	SD Gemah 01	257	SD Gemah	Jl. Sendang Utara 16	Pedurungan
345	SD Palebon 01	258	SD Palebon 01	Jl. Panda Raya No.5	Pedurungan
346	SD Palebon 02	259	SD Palebon 02	Jl. Pedurungan Tengah VI	Pedurungan
347	SD Palebon 03				
348	SD Palebon 04	260	SD Palebon 03	Jl. Brigjen Sudiarto No.330	Pedurungan
349	SD Pedurungan Tengah 01	261	SD Pedurungan Tengah 01	Jl. Wolter Mangonsidi	Pedurungan
350	SD Pedurungan Tengah 02	262	SD Pedurungan Tengah 02	Jl. Sukarno Hatta No. 5	Pedurungan
351	SD Tlogosari Kulon 02	263	SD Tlogosari Kulon 02	Jl. Puskesmas No. 7	Pedurungan
352	SD Tlogosari Kulon 03	264	SD Tlogosari Kulon 03	Jl. Parang Kembang Raya . 1 A	Pedurungan
353	SD Tlogosari Kulon 04	265	SD Tlogosari Kulon 04	Jl. Taman Sekar Jagad I/1a	Pedurungan
354	SD Tlogosari Kulon 05	266	SD Tlogosari Kulon 05	Jl. Galar II No. 57 A	Pedurungan
355	SD Tlogosari Kulon 06	267	SD Tlogosari Kulon 06	Jl. Satrio Manah I/14 A	Pedurungan
356	SD Tlogosari Kulon 07	268	SD Tlogosari Kulon 01	Jl. Kembang Jenuk raya	Pedurungan
357	SD Muktiharjo Kidul 01	269	SD Muktiharjo Kidul 01	Jl. Sidomukti I/20	Pedurungan
358	SD Muktiharjo Kidul 02	270	SD Muktiharjo Kidul 02	Jl. Bokor Kencono 17 A	Pedurungan
359	SD Muktiharjo Kidul 03	271	SD Muktiharjo Kidul 03	Jl. Kamiluto I /1A	Pedurungan
360	SD Muktiharjo Kidul 04	272	SD Muktiharjo Kidul 04	Jl. Taman Suryo Kusuma I	Pedurungan
361	SD Tlogosari Wetan 01	273	SD Tlogosari Wetan 01	Jl. Suhada Raya No. 14	Pedurungan
362	SD Tlogosari Wetan 03	274	SD Tlogosari Wetan 02	Jl. Wolter Mangonsidi 113	Pedurungan
363	SD Tlogomulyo 01	275	SD Tlogomulyo	Jl. Taman Tlogomulyo No 3	Pedurungan
364	SD Pedurungan Lor 01	276	SD Pedurungan Lor 01	Jl. Kh. Thohir	Pedurungan
365	SD Pedurungan Lor 02	277			